

Peraturan Organisasi Tentang Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Daerah adalah sarana untuk mewujudkan akuntabilitas transparansi serta kredibilitas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ditingkat Pengurus Daerah sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat daerah dan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Cabang adalah sarana untuk mewujudkan akuntabilitas transparansi serta kredibilitas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ditingkat Pengurus Cabang sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Cabang dan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Musyawarah Daerah di selenggarakan oleh Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tingkat propinsi yang berada di wilayah hukum Indonesia.
4. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang mengacu pada kebulatan komitmen untuk memajukan persepakbolaan Indonesia.

BAB II KETENTUAN POKOK DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 2

1. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah bersifat otonom dan berlaku secara menyeluruh bagi setiap Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tingkat propinsi.
2. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah yang mengacu pada Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004, harus didahului dengan pembentukan kepengurusan Cabang di tingkat Kota/Kabupaten dengan jumlah minimal sebanyak 60% (enam puluh persen). Prosentase tersebut diberlakukan berdasarkan kesesuaian jumlah kota/kabupaten dimasing-masing wilayah Kepengurusan Daerah.

BAB III
KETENTUAN POKOK DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
CABANG

Pasal 3

1. Penyelenggaraan Musyawarah Cabang bersifat otonom dan berlaku secara menyeluruh bagi setiap Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tingkat kota/kabupaten Indonesia.
2. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Cabang yang mengacu pada Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004, setiap cabang minimal memiliki 3 (tiga) Perkumpulan Sepakbola (Pasal 6, ayat (1) Butir c, Pedoman Dasar Tahun 2004)

BAB IV
KELENGKAPAN

Pasal 4

1. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab dan penyelenggara
 - b. Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah atau Nara Sumber (SC)
 - c. Peserta
 - d. Pimpinan Musyawarah/Sidang Pleno dan Rapat-rapat
 - e. Formatur
 - f. Materi Bahasan, Jadwal Acara, dan Tata Tertib.
 - g. Surat-surat keputusan
 - h. Tempat/sarana/Perlengkapan
 - i. Pendukung Acara
 - j. Sidang dan Rapat-rapat
2. Semua Kelengkapan sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) butir a s/d j disiapkan/diadakan oleh penyelenggara Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA

Pasal 5

1. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Daerah adalah Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
2. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Cabang adalah Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Pasal 6

Penanggung jawab/penyelenggara Musyawarah Daerah maupun Musyawarah Cabang mempunyai tugas:

1. Bertanggung jawab agar Musyawarah berlangsung lancar, aman dan tertib
2. mempersiapkan/memandu setiap acara yang terjadwal agar berjalan dalam suasana kebersamaan dalam hikmat kebijaksanaan permusyawaratan.

BAB VI
PANITIA

Pasal 7

Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang dibentuk dengan Surat Keputusan oleh penanggung jawab/penyelenggara Musyawarah sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII
PESERTA

Pasal 8

Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terdiri dari:

1. Utusan
2. Peninjau
3. Undangan

Pasal 9

1. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila diikuti /dihadiri oleh unsure-unsur terkait sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004 dan terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
 - b. Ketua kehormatan Daerah
 - c. Badan Pengawas Keuangan Daerah
 - d. Dewan Penasehat Daerah
 - e. Pengurus Daerah
 - f. Pengurus Cabang
 - g. Anggota (Klub Sepakbola yang hanya mengikuti Divisi III)
2. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila diikuti/dihadiri oleh unsure-unsur terkait sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004 dan terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
 - b. Ketua kehormatan Cabang
 - c. Badan Pengawas Keuangan Cabang
 - d. Dewan Penasehat Cabang
 - e. Pengurus Cabang
 - f. Anggota/klub/perkumpulan Sepakbola kab/kota

Pasal 10

Peninjau Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah:

- a. Ketua kehormatan sesuai dengan tingkatannya
- b. Dewan penasehat sesuai dengan tingkatannya
- c. Badan Pengawas keuangan sesuai dengan tingkatannya
- d. Undangan-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara Musyawarah Daerah/cabang.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Peserta Utusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mengeluarkan pendapat, saran, tanggapan, mengajukan usul perubahan baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat positif, konstruktif dan membangun
2. Mengajukan pertanyaan dengan se izin Pimpinan Sidang
3. mengajukan interupsi untuk hal-hal yang bersifat substantif
4. Memilih dan menggunakan hak pilihnya
5. Dipilih
6. Mendapat pelayanan, akomodasi, konsumsi, kesehatan dan materi bahasan.

Pasal 12

Terkecuali untuk hak memilih, Peninjau Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang mempunyai hak yang sama dengan utusan

Pasal 13

Semua Peserta Musyawrah Daerah dan Musyawarah Cabang berkewajiban untuk:

1. Menjaga dan menciptakan ketertiban
2. Mengikuti semua acara sesuai jadwal
3. Mentaati/mematuhi peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Panitia Penyelenggara dan Penanggung Jawab musyawarah
4. Mensukseskan Musyawarah.

BAB IX SIDANG DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

1. Sidang dan Rapat-rapat dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang terdiri :
 - a. Sidang Pleno
 - b. Rapat komisi (sesuai kebutuhan)

- c. Rapat pimpinan
- d. Rapat formatur
2. Pada prinsipnya Sidang-Sidang dan Rapat-Rapat bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Musyawarah /Sidang Pleno

BAB X PIMPINAN SIDANG DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15

1. Pimpinan Sidang dan Rapat-Rapat Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terdiri dari:
 - a. Pimpinan Musyawarah atau Pimpinan Sidang Pleno
 - b. Pimpinan Sidang Sementara
 - c. Pimpinan Sidang Komisi
 - d. Pimpinan Formatur

Pasal 16

1. Pimpinan Musyawarah atau Sidang Pleno berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 - c. 3 (tiga) orang anggota
2. Pimpinan Musyawarah atau Sidang Pleno dimasing-masing tingkatan dipilih dari dan oleh peserta yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara Musyawarah atau Sidang Pleno

Pasal 17

Pimpinan rapat Formatur Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di masing – masing tingkatan adalah:

1. Musyawarah Daerah adalah Ketua Pengurus Daerah terpilih
2. Musyawarah Cabang adalah ketua pengurus Cabang Terpilih

Pasal 18

Sebelum pimpinan Musyawarah/Sidang Pleno dipilih, Penanggung Jawab dan/atau Penyelenggara Musyawarah selaku Pimpinan Sementara Musyawarah memimpin Sidang Pleno untuk membahas dan menetapkan:

1. Jadwal Acara
2. Peraturan tata Tertib
3. Pemilihan Pimpinan Musyawarah/Sidang Pleno

BAB XI TUGAS-TUGAS PIMPINAN MUSYAWARAH SIDANG DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 19

Tugas Pimpinan Sidang-sidang dan Rapat-rapat pada dasarnya bersifat kolektif.

Pasal 20

Pimpinan Musyawarah/Sidang Pleno mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendata kehadiran peserta (roll call), mengesahkan quorumnya persidangan, membuka, menunda dan menutup jalannya persidangan
2. Memimpin, mengarahkan jalannya acara persidangan sesuai jadwal acara
3. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda agar tetap dalam suasana permusyawaratan untuk mencapai mufakat
4. Meluruskan serta mengembalikan jalannya sidang sesuai pokok pembicaraan.
5. Menyimpulkan semua pembicaraan
6. Membacakan surat keputusan dan menandatangani
7. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Ketua Pengurus daerah/Ketua pengurus Cabang dan hasil formatur
8. Memimpin pemilihan ketua Pengurus sesuai tingkatannya
9. Membentuk formatur.
10. Menyerahkan semua dokumen hasil keputusan musyawarah kepada penyelenggara Musyawarah sesuai dengan tingkatannya

Pasal 21

Pimpinan dan anggota formatur dengan mandat penuh mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi kepengurusan sesuai dengan tingkatannya
2. Menandatanganin dan melaporkan hasil kerjanya dalam sidang pleno
3. Memimpin Rapat formatur agar berjalan dalam suasana kebersamaan permusyawaratan untuk mufakat, aman, lancar, dan tertib.

Pasal 22

1. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang dinyatakan sah atau quorum apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari peserta
2. Sidang-sidang dan rapat-rapat dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang dinyatakan sah/quorum untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang sudah hadir
3. Apabila quorum tidak terpenuhi, siding-sidang atau rapat-rapat ditunda selama 30 menit dan kemudian apabila setelah ditunda sesuai waktu, quorum tidak terpenuhi, maka siding atau rapat dapat dibuka dan dilangsungkan tanpa mengadakan quorum dan keputusannya sah serta mengikat.

BAB XII HAK SUARA

Pasal 23

Rincian hak suara dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai berikut:

1. Musyawarah Daerah:
 - a. pengurus Daerah, memiliki 5 (lima) hak suara
 - b. Pengurus Cabang memiliki 1 (satu) hak suara
 - c. Anggota di Daerah Propinsinya masing-masing memilki 1 (satu) hak suara
2. Musyawarah Cabang:
 - a. Pengurus Cabang memiliki 3 (tiga) hak suara
 - b. Anggota di daerah Kota/kab masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara

Pasal 24

1. Pengurus Daerah tidak dapat menggunakan hak suaranya (5 hak suara) dalam Musyawarah Daerah, apabila tidak memenuhi ketentuan minimal pembentukan Kepengurusan Cabang sebanyak 60 % (enam puluh persen)
2. Pengurus Cabang tidak dapat menggunakan hak suaranya (3 hak suara) dalam Musyawarah Cabang apabila tidak memenuhi ketentuan minimal mempunyai 3 (tiga) Perkumpulan Sepakbola di wilayahnya
3. Pemberian hak suara dalam pemilihan Ketua Pengurus Daerah atau ketua Pengurus Cabang dilakukan oleh yang mewakili atau dilakukan secara langsung oleh ketua Delegasi dari masing-masing unsur.

Pasal 25

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada azasnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
2. Jika cara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting melalui pemungutan suara terbanyak.
3. Apabila menyangkut orang, maka pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dilakukan secara rahasia, tertulis dan tertutup
4. Apabila pemungutan suara (menyangkut orang) hasil suaranya sama banyak, maka pemungutan suara diulang kembali hanya untuk satu kali.
5. Apabila setelah diulang hasil suaranya masih tetap sama banyak, maka keputusan selanjutnya tentang hal ini diserahkan kepada pimpinan Musyawarah untuk kemudian diserahkan kepada kepengurusan setingkat di atasnya dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat di ganggu gugat sebagaimana termaktub dalam Pedoman Dasar Organisasi Peraturan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004 BAB IX Pasal 37 ayat (1)

BAB XIII
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 26

1. Laporan pertanggung jawaban pimpinan sesuai dengan tingkatannya, disampaikan dalam Sidang Pleno, melalui ketua Sidang sesuai tingkatannya.
2. Laporan pertanggung jawaban pimpinan dinilai melalui pandangan umum dalam Sidang Pleno
3. Pimpinan sesuai tingkatan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mempunyai hak jawab atas pandangan umum.

BAB XIV

**PERSYARATAN, KRITERIA CALON PENGURUS DAN TATA CARA
PEMILIHAN**

Pasal 27

1. Persyaratan administrasi:
 - a. warga Negara Indonesia, dengan bukti Kartu Tanda Penduduk
 - b. Memiliki kartu Tanda Anggota Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
 - c. Pernah atau sedang menjadi fungsionaris minimal satu periode masa bakti dengan bukti surat keputusan
 - d. Membuat surat pernyataan kesediaan disertai Bio Data.
 - e. Menyatakan pengunduran diri dari rangkap jabatan pada jenjang tingkatan internal Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lainnya bilamana terpilih.
2. Kriteria:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945
 - c. Terpercaya dan visioner
 - d. Memiliki integritas moral
 - e. Tidak tercela atau tidak sedang terkena vonis hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku
 - f. Tidak atau sedang terkena sanksi organisasi berupa skorsing atau pemecatana terkecuali telah mendapat rehabilitasi dalam Musyawarah Nasional.

- g. Memiliki sikap yang tegas, konsisten serta mampu secara moril dan materil mengemban amanat keputusan-keputusan musyawarah
- h. Mendapat dukungan suara dari utusan dengan jumlah yang disepakati dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang

Pasal 28

1. Pada hakekatnya pemilihan ketua dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan ketua dilakukan secara langsung dalam dua tahapan sebagai berikut:
 - a. TAHAP I (Memilih Bakal Calon Tetap menjadi Calon Tetap)
 1. Bakal calon dinyatakan sah menjadi calon tetap apabila telah memenuhi persyaratan dan criteria yang telah ditetapkan.
 2. Bakal calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir A dinyatakan gugur
 3. Pemilihan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah dibantu oleh dua orang saksi
 4. Sebelum pemilihan setiap Bakal Calon wajib menyampaikan pidato pemikirannya
 5. Setiap bakal calon dinyatakan sebagai Calon Tetap yang sah apabila mendapatkan dukungan suara yang disepakati dari yang berhak memilih
 6. Apabila seorang Bakal Calon tidak mendapatkan dukungan suara sebagaimana yang dimaksud pada butir E maka Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur
 7. Untuk pemilihan Pengurus Daerah, calon tetap dipilih oleh unsure yang mewakili Pengurus Daerah demisioner dan Pengurus Cabang dan anggota di daerah Propinsinya dan hanya dapat memilih satu nama dari para Bakal Calon yang sah
 8. Untuk pemilihan Pengurus Cabang, calon tetap dipilih oleh unsur yang mewakili Pengurus Cabang demisioner, dan klub yang berada di kota/kabupaten dan hanya dapat memilih satu nama dari para Bakal Calon yang sah.
 9. Sebelum pemilihan dilakukan, jumlah suara yang akan memilih dihitung terlebih dahulu banyaknya.

10. Pemilihan dilakukan secara tertulis di atas lembar kertas serta dapat berupa nama atau nomor urut.
 11. Setelah ditulis kertas suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia
 12. Bakal Calon yang dinyatakan sebagai Calon Tetap yang sah kemudian diumumkan oleh pimpinan Sidang selanjutnya dimasukkan ke TAHAP II
 13. Bakal calon yang sah dapat dinyatakan sebagai Ketua Daerah atau Cabang yang sah jika jumlah bakal calonnya hanya satu atau tunggal
- b. TAHAP II
1. Calon Tetap yang sah dapat dinyatakan sebagai ketua Pengurus Daerah atau Cabang apabila jumlah Calon Tetapnya hanya satu atau tunggal
 2. Calon tetap dapat dinyatakan sah sebagai ketua apabila mendapatkan dukungan jumlah suara terbanyak
 3. Apabila calon yang dipilih mendapat dukungan jumlah suara yang sama banyak maka pemilihan akan diulang hanya untuk satu kali
 4. Apabila setelah diulang hasil suaranya masih tetap sama banyak, maka keputusan selanjutnya tentang hal ini diserahkan kepada Pimpinan Musyawrah untuk kemudian diserahkan kepada kepengurusan setingkat di atasnya dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat sebagaimana termaktub dalam Pedoman Dasar Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2004 BAB IX Pasal 37 ayat (1)
 5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Pimpinan Sidang dibantu oleh dua orang saksi dari peserta
 6. Ketua terpilih otomatis menjadi ketua Formatur

BAB XV FORMATUR

Pasal 29

1. Formatur Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berjumlah ganjil, yang terdiri dari:
 - a. Ketua terpilih (sebagai ketua formatur merangkap anggota)
 - b. Pengurus Daerah demisioner atau Pengurus Cabang demisioner sebagai Sekretaris merangkap anggota

- c. Anggota klub sesuai tingkatannya sebagai anggota
2. Mekanisme pemilihan formatur disepakati dalam sidang dan dilakukan melalui mekanisme sidang pleno

BAB XVI RISALAH

Pasal 30

1. Risalah Sidang dan rapat-rapat dilaksanakan Panitia Pelaksana (OC) dilaporkan kepada kepemimpinan organisasi yang sudah terbentuk sesuai tingkatannya
2. Untuk setiap sidang rapat, dibuatkan risalah seperti:
 - a. Tempat dan agenda siding/rapat.
 - b. Hari dan tanggal.
 - c. Catatan perubahan/penyempurnaan dokumen yang sedang dibahas.
 - d. Agenda materi yang dibahas.
 - e. Materi pembicaraan selama siding/rapat.
 - f. Keterangan lain yang dianggap perlu dicatat dan direkam.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

1. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pemberlakuannya.
2. Agar segenap pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Peraturan Organisasi ini megetahuinya, maka sosialisasi tentang Peraturan Organisasi patut dilaksanakan setelah tanggal penetapan pemberlakuannya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Oktober 2004

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)**